

## Lampiran Siaran Pers

Catatan KontraS terkait dengan Respon Klarifikasi dari Tentara Nasional Indonesia Terkait Dengan Peristiwa Penyiksaan di Papua:

**Pertama**, Pangdam XVII/Cenderawasih dalam pernyataannya mengakui peristiwa penyiksaan dilakukan oleh anggota TNI dari kesatuan Yonif 300 Raider/Braja Wijaya. Menurutnya peristiwa tersebut terjadi di Pos Militer Gome, Kabupaten Puncak<sup>1</sup> setelah pasukan TNI menangkap (sebutkan 3 org nama yang ditangkap). Ada motif para pelaku melakukan penyiksaan yakni bertujuan untuk melakukan interogasi bahwa orang yang ditangkap diduga merupakan anggota TPNPB-OPM. Sebagaimana dua video penyiksaan yang beredar di publik berdurasi masing-masing 29 detik dan 16 detik, korban terlihat sudah masuk ke dalam gentong berisi air lalu para pelaku menyayat punggung menggunakan pisau belati, menendang kepala, hingga memukul bagian kepalanya. Artinya, terdapat persesuaian antara adanya tindakan dan motif terjadinya penyiksaan oleh para pelaku adalah untuk menyecar korban karena diduga merupakan bagian dari anggota TPNPB-OPM. Semestinya, sekalipun seseorang dituduh melakukan tindak pidana harus mengutamakan pendekatan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) standar dan prinsip hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Oleh karena terdapat pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh anggota TNI dari kesatuan Yonif 300 Raider/Braja Wijaya, evaluasi terhadap peristiwa ini tidak cukup jika memproses anggota lapangan yang terlibat. Proses hukum juga perlu menasar atasan para atasan pelaku. Selain itu seluruh proses hukum haruslah diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum dan bukan menggunakan peradilan militer. Bukan tanpa sebab, penyelesaian dan pengungkapan fakta melalui proses peradilan militer kerap menemui jalan ketidakadilan. Alih-alih menjadi tempat untuk mendekatkan korban pada keadilan, peradilan militer justru menjadi sarana impunitas bagi para pelaku.

**Kedua**, selama ini kami juga mempertanyakan legalitas penerjunan aparat militer ke Papua. Bahwa hingga sampai saat ini tidak ada keputusan politik negara ataupun dasar hukum yang menyatakan bahwa Papua merupakan daerah operasi militer, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan, dalam konteks peristiwa penyiksaan yang terjadi, pasukan Yonif 300 Raider/BJ ditugaskan untuk melaksanakan operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas).<sup>2</sup> Sehingga menjadi pertanyaan mengapa kemudian pasukan Yonif 300 Raider/BJ turut melakukan tugas yang bukan kewenangannya dengan cara menangkap warga Papua yang dituduh terlibat dalam aktivitas TPNPB-OPM.

Akibat melaksanakan tugas yang tidak sesuai peruntukannya, hal ini berdampak pada cara atau tindakan di luar prosedur. Misalnya sebagaimana peristiwa penangkapan dan

---

<sup>1</sup> Lihat BenarNews, [TNI tahan 13 tentara yang diduga menyiksa warga sipil Papua — BenarNews Indonesia](#)

<sup>2</sup> Lihat Kompas.com, [450 Prajurit Raider Brajawijaya Menuju Papua. Untuk Apa?](#)

penyiksaan yang terjadi. Akibat tidak adanya pengawasan dan batasan yang ketat sehingga memperkenankan pihak TNI untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan interogasi dalam aktivitas pengamanan di Papua. Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga menyoroti pernyataan yang menyatakan bahwa pihak TNI juga ikut terlibat dalam proses penegakan hukum di Papua. Pernyataan ini jelas keliru mengingat ini bukanlah ruang lingkup pekerjaan TNI melainkan tugas dan wewenang dari Kepolisian.

**Ketiga**, peristiwa penyiksaan yang terjadi juga kian menebalkan persepsi 'kentalnya' kultur kekerasan pada institusi TNI, khususnya aparat yang bertugas di Papua. Perbuatan 13 anggota TNI tersebut telah masuk dalam klasifikasi penyiksaan dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang Indonesia telah ratifikasi pada 1998. Lewat keterangannya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kristomei Sianturi menyebutkan bahwa penyiksaan dilakukan atas dasar informasi masyarakat yang tersebar bahwa akan ada serangan berupa pembakaran Puskesmas sehingga terjadi penangkapan terhadap korban tersebut. Padahal, dalam keadaan apapun tindakan penyiksaan tidak dapat dibenarkan, sebab masuk dalam kategori *non-derogable rights*.

Selama tahun 2023 kami mencatat setidaknya terjadi 49 bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Papua dengan berbagai bentuk seperti halnya penembakan, penangkapan sewenang-wenang hingga penyiksaan. Selain itu, kami mencatat terdapat setidaknya 10 kasus yang melibatkan aktor dari TNI baik dalam satuan aparat gabungan dengan Polri ataupun institusi tersebut secara tunggal. Pada periode yang sama, kami pun berhasil mendokumentasikan setidaknya terjadi 25 kontak tembak yang terjadi antara aparat TNI-Polri dengan TPNPB-OPM dengan menewaskan 44 korban tewas dengan rincian 21 dari TPN-PB, 19 dari TNI dan 4 lainnya anggota Polri. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan data yang disampaikan oleh Pangdam Cenderawasih yang menyebut selama tahun 2023 terdapat korban dari TNI 26 orang dan Polri 3 orang akibat dari kontak tembak yang terjadi.

Terlepas dari jumlah korban yang terus bermunculan dari berbagai pihak, rantai kekerasan yang tak kunjung putus terjadi dilakukan oleh aparat keamanan di Papua salah satunya disebabkan oleh sistem pengawasan dan supervisi yang tidak berjalan efektif dari atasan kesatuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, atasan atau komandan kerap terlibat dan melegitimasi tindakan kekerasan yang terjadi. Lebih jauh, kami menilai bahwa komitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas pun terkesan *lip service* sebab tidak diikuti dengan proses peradilan yang imparsial dan upaya serius untuk menghadirkan ketidakberulangan kekerasan.

**Keempat**, kendati telah mengakui peristiwa penyiksaan dan berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut, TNI terkesan menutupi fakta dan menggeser fokus permasalahan utama dengan membangun narasi yang di luar konteks kasus. Hal tersebut terlihat dari ucapan yang menyebut bahwa kesatuan yang melakukan penyiksaan ini sebetulnya telah bertugas dengan baik dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih misalnya dari Suku Asmat dan Bupati Kabupaten Puncak. Selain itu, terdapat pula narasi yang terkesan menormalisasi kekerasan dengan menyebut anggota TNI tersebut masih muda sehingga

timbul emosi. Begitupun kata-kata 'oknum' yang terus dijadikan sebagai dalih dari setiap bentuk kekerasan yang ada. Tak jarang, ketika peristiwa tidak manusiawi terjadi, aparat pun kerap membanding-bandingkan jumlah serangan dan korban yang dilakukan oleh TPNPB-OPM.

Hal tersebut kami nilai sebagai upaya pengaburan fakta dan mencari simpati publik secara luas. Alih-alih mengidentifikasi dan mencari solusi dengan menyentuh akar persoalan, cara-cara demikian hanya akan memperburuk situasi.

**Kelima**, petinggi militer di Papua kerap tidak berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik ketika merespon peristiwa kekerasan yang dilakukan anggotanya terhadap warga sipil. Pada kasus ini, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan membuat pernyataan sebagaimana dikutip dalam iNews Sorong Raya (22/03/2024)<sup>3</sup> bahwa video penyiksaan yang beredar tidak benar dan merupakan hasil editan dan manipulasi gambar. Namun, belakangan pernyataan tersebut diralat dan Mayjen TNI Izak Pangemanan mengakui bahwa video tersebut benar adanya dan turut menyelesaikan peristiwa penyiksaan yang terjadi. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers bersama petinggi MABES TNI pada siang 25 Maret 2024 di Mako TNI Cilangkap, Jakarta.

Pola atau gaya komunikasi publik demikian menunjukkan tidak profesionalnya petinggi Militer yang memberikan pernyataan tanpa basis data atau setidaknya hasil investigasi ilmiah dalam merespon peristiwa kekerasan, terlebih hal tersebut dilakukan oleh pejabat sekelas Pangdam. Hal serupa sebelumnya pernah terjadi dalam kasus lain, misalnya pada kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya pada 2020 dan pembunuhan disertai mutilasi warga papua di Timika pada 2022. Dalam kasus mutilasi, Pangdam XVII/Cenderawasih kala itu Mayjen TNI Teguh Puji Angkasa menuduh para korban terlibat KKB. Namun faktanya, latar belakang para korban tidak menunjukkan adanya keterlibatan dengan TPNPB-OPM seperti terdapat korban yang berprofesi sebagai kepala desa, peladang, hingga pengemudi kapal *boat*.

---

<sup>3</sup> Lihat iNewsSorongRaya.Id, [Pangdam XVII Cenderawasih Tegaskan Video Penyiksaan Warga Sipil di Papua Hasil Editan](#)